

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

F A T I H A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

R A U D H O T U I M U K H S I N A T

b. Alamat

K P S I D A M U I Y A R T / 03 09 D S W A
P A K A S B I N U A N G

c. Satuan PAUD

☐ TK ☒ KOBER ☐ BKB Kemas ☐ TPA ☐ Taman Posyandu

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi

B A N T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

B I N U A N G

h. Kelurahan

B I N U A N G

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 1 / 1 1

b. Tanggal

0 8 / 0 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

3 0 0 / 0 5 / 1 / B I N U A N G 1 5

d. Tanggal

1 6 / 0 1 / 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung

12 - Sep - 2015

Atas Nama Sekolah,

FATIMAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BINUANG**

Jalan Lanud Gorda Km. 7 No. 45 Binuang 42196

KEPUTUSAN
KEPALA KECAMATAN BINUANG
Nomor: 300 / 05 / I / KEC BINUANG / 2015

Tentang:
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD "RAUDHATUL MUKHSINAT"

KEPALA KECAMATAN BINUANG

- Ingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009, tentang uraian tugas jabatan dinas pendidikan kabupaten serang.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang tata cara pemberian ijin penyelenggaraan program pendidikan non formal.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
b. Hasil laporan tim survei Kecamatan Binuang tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
c. Keputusan Kepala Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Nomor : 300 / 05 / I / KEC BINUANG / 2015 Tanggal: 16 JANUARI 2015 Tentang Operasional Penyelenggaraan PAUD "RAUDHATUL MUKHSINAT"
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : PAUD "RAUDHATUL MUKHSINAT"
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp.Sida Mulya RT/RW 03/04 Ds. Warakas Kec.Binuang
Pemimpin : Fatihah
Pemilik/Penyelenggara : Fatihah
Tahun Pendirian : 08 Oktober 2014
Tahap : Rintis/Baru
- Kedua : Izin operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 JANUARI 2015 sampai dengan tanggal 16 JANUARI 2016.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat ketidaklengkapan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binuang
pada tanggal : 16 JANUARI 2015
KECAMATAN BINUANG,
ASURYA HERMANA, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BINUANG

Jalan Lanud Gorda Km. 7 No. 45 Binuang 42196

Surat Keputusan Nomor 300 / 05 / I / KEC BINUANG / 2015 Tanggal 16 JANUARI 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD "RAUDHATUL MUKHSINAT"

Alamat : Kp.Sida Mulya RT/RW 03/04 Ds. Warakas Kec.Binuang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : Fatihah

Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku
terhitung mulai tanggal 16 JANUARI 2015 sampai dengan 16 JANUARI 2016.



Binuang, 16 JANUARI 2015

Kecamatan Binuang,

SURYA HERMANA, S.Sos

NIP. 1971070919910110